



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 1980  
TENTANG  
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1978  
TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 23 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dipandang perlu untuk menyempurnakan organisasi Sekretariat Negara.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978;  
3. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980;  
4. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA.

Pasal 1

(1) Merubah dan menambah ketentuan pasal 11 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Organisasi Sekretariat Negara sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

“(2). Sekretaris Sekretaris Negara membawahi

1. Biro umum yang bertugas membantu Sekretaris Sekretaris negara dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi ;
2. Biro Pengadaan yang bertugas membantu Sekretaris Sekretaris Negara dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi pengadaan kendaraan bermotor dan barang - barang lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pengadaannya dilakukan secara terpusat oleh Sekretariat Negara dibawah koordinasi Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah.
3. Sebanyak-banyaknya tiga orang Pembantu Sekretaris menurut kebutuhan.”

Pasal 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Mei 1980  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO